



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT  
RAPAT PANJA BADAN LEGISLASI DPR RI DALAM RANGKA  
PENYUSUNAN RUU TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA**

**TANGGAL 2 JULI 2019**

---

Tahun Sidang : 2018 – 2019  
Masa Persidangan : V  
Rapat ke : 1 (satu).  
Jenis rapat : Rapat Panja Badan Legislasi.  
Hari/tanggal : Selasa, 2 Juli 2019.  
Pukul : 11.27 WIB s/d 13.00 WIB.  
Tempat : R. Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I Lt. 1  
Acara : Rapat Panja Penyusunan RUU tentang  
Penanggulangan Bencana.  
Ketua Rapat : H. Totok Daryanto, SE.  
Hadir Pimpinan : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.  
- M. Sarmuji, SE., M.Si.  
Sekretaris : Widiharto, S.H., M.H.  
Hadir : 8 orang, ijin 2 orang dari 37 orang Anggota Panja.

## **I. PENDAHULUAN**

1. Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana dibuka dan dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE pada pukul 11. 27 WIB dan dinyatakan tertutup untuk umum.

## **II. KESIMPULAN**


1. Hal-hal penting di dalam draft RUU tentang Penanggulangan Bencana yang perlu dibahas dalam Rapat Panja, antara lain :
  - Persetujuan atas definisi “Bencana” yang telah dirumuskan;

- Penambahan kata "meteorologis" setelah kata hidrologis dalam Pasal 1 angka 10.
  - Penambahan asas "gotong royong dan non proletisi" dalam Pasal 2.
  - Penambahan pengaturan pada Pasal 7 ayat (1) terkait dengan pengaturan tentang penyusunan rencana program pembangunan Pemerintah Pusat dengan memperhatikan peta risiko bencana; penyusunan kurikulum kebencanaan di semua jenjang Pendidikan dan ayat (2) terkait dengan pengaturan tentang pengasuransian aset pemerintah pusat.
  - Ditambahkan tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan penyusunan rencana program pembangunan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan peta risiko bencana; melakukan hal-hal yang diperlukan setelah dikeluarkannya peringatan dini; menyusun dan mengembangkan literasi kebencanaan dengan mengakomodasi kearifan lokal; mengalokasikan anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai; dan memelihara arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana pada Pasal 9 ayat (1).
  - Ditambahkan pengaturan tentang pengasuransian aset pemerintah daerah pada Pasal 9 ayat (2).
  - Penambahan ketentuan terkait dengan sanksi pidana pada Pasal 69.
2. Pasal 28 huruf i diubah menjadi Pasal 28 huruf a.
  3. Perlu dilakukan kajian dan perumusan terkait dengan nilai 1% (satu persen) dari APBN.
  4. Pasal 44 ayat (2) draft RUU tentang Penanggulangan Bencana tentang ketentuan ASN tidak bisa dimutasi ke instansi lain selain BNPB dan BPBD dihapus.

### III. PENUTUP

Rapat Panja Badan Legislasi dalam rangka Penyusunan RUU tentang Penanggulangan Bencana ditutup pukul 13.00 WIB

Jakarta, 2 Juli 2019  
AN. KETUA RAPAT /  
SEKRETARIS

  
WIDHARTO, S.H., M.H  
NIP.19670127 199803 1 001